

Tema Penelitian : Tindak Pidana di Bidang Perikanan

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK (BMIS)**



**PERANAN PENGAWAS PERIKANAN DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERIKANAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

TIM PENELITI:

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

(NIDN 0018066201)

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

(NIDN 0017035901)

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

(NIDN 0010078002)

Kadarudin

(NIM P0400313002)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian : Peranan Pengawas Perikanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Tema Penelitian : Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Output Penelitian : - Submit Artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus
- Buku Referensi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. NIDN : 0018066201

d. H-Index di Scopus : 0

e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

f. Jabatan Struktural : -

g. Fakultas / Departemen : Hukum / Hukum Pidana

h. HP / E-mail : 08124224554 – 085242199954 / asisfhuh@yahoo.co.id

Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

b. NIDN : 0017035901

Anggota Peneliti 2

a. Nama Lengkap : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

b. NIDN : 0010078002

Anggota Peneliti 3 (Mahasiswa)

a. Nama Lengkap : Kadarudin

b. NIM : P0400313002

Waktu Penelitian : 1 Tahun, pada Tahun Anggaran 2017

Biaya yang diusulkan : Rp. 75.000.000,-

Biaya yang diterima : Rp. 43.000.000,-

Makassar, 15 November 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNHAS

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP.
NIP. 19630307 198812 1 001

Identitas Penelitian

Judul Usul Penelitian : Peranan Pengawas Perikanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
b. Bidang Keahlian : Hukum Pidana Perikanan
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Jabatan Struktural : -
e. Unit Kerja : Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
f. HP / E-mail : 08124224554 – 085242199954 / asisfhuh@yahoo.co.id

Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
b. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
c. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
d. Alokasi Waktu : 40 jam / minggu

Anggota Peneliti 2

a. Nama Lengkap : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
b. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
c. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
d. Alokasi Waktu : 40 jam / minggu

Anggota Peneliti 3

a. Nama Lengkap : Kadarudin
b. Status : Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
c. Alokasi Waktu : 20 jam / minggu

Obyek Penelitian : Pengawas Perikanan, dari segi upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan

Anggaran yang diusulkan : Rp. 75.000.000,-

Anggaran yang diterima : Rp. 43.000.000,-

Lokasi Penelitian : Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil yang ditargetkan : Ditemukannya model peran dari pengawas perikanan dalam upaya Penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

Abstrak

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Provinsi Sulawesi Selatan) merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi. Hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna menemukan solusi berupa model peran dari pengawas perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya Penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat polemik khususnya, di sini membahas kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut akan ada di propinsi. Bahwa ini akan berimbas pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang notabene sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jarak 4 mil laut. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sama sekali tidak tertulis kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Penelitian	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat / Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan	6
B. Teori Penanggulangan Kejahatan	7
C. Tindak Pidana di Bidang Perikanan	7

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	12
B. Pendekatan Penelitian	12
C. Jenis dan Sumber Data	12
D. Teknik Pengumpulan Data	12
E. Teknik Analisis Data	12
F. <i>Roadmap</i> Penelitian	13

BAB IV JADWAL, PERSONALIA, DAN BIAYA PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian	14
B. Personalia	14
C. Biaya Penelitian	15

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	16
B. Model Pengawasan yang Ideal oleh Pengawas Perikanan dalam Upaya	

Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	28
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi perikanan suatu negara perlu dioptimalkan guna mensejahterakan rakyatnya. Banyak negara yang dianugerahi sumber kekayaan alam khususnya di wilayah lautan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negara-negara yang diberikan anugerah kekayaan alam tersebut perlu memanfaatkannya sebaik mungkin dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber kekayaan tersebut di masa yang akan datang. Salah satu negara yang dianugerahi kekayaan alam dimaksud adalah Indonesia, dengan berlimpahnya kekayaan di wilayah perairan atau lautan Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan diikuti dengan berkembangnya teknologi bukanlah tanpa celah, karena pada beberapa aspek ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki

beberapa kelemahan, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, aspek manajemen pengelolaan perikanan, belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan, terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan, masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri menjadi contoh banyaknya kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sehingga perlu dibenahi, oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada skala nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memerangi maraknya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* atau yang lebih dikenal istilah *illegal fishing*, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembenahan dan penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi industrialisasi perikanan dan di daerah dengan tingkat kerawanan dan pelanggaran perikanan yang terbilang cukup tinggi. Pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka memerangi *illegal fishing*. Penguatan infrastruktur bertujuan guna mengakomodir kepentingan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain melalui pembenahan dermaga untuk kapal pengawas, serta *detention centre* untuk tempat penampungan awak kapal yang terlibat *illegal fishing* dan fasilitas lainnya untuk operasional pengawasan. Meningkatnya intensitas pemantauan atas keberadaan dan pergerakan kapal perikanan, yang didukung dengan analisis data hasil pemantauan maka peningkatan penanganan pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin. Terkait sinergitas pengawasan serta percepatan penyelesaian kasus tindak pidana perikanan, KKP telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi penegak lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan serta Pengadilan yang tergabung dalam wadah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Tak hanya itu, peran kelompok masyarakat terus ditingkatkan melalui peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Sistem Informasi Pengawasan Perikanan KKP RI, lihat www.kkp.go.id).

Pada skala daerah, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Provinsi Sulawesi Selatan) merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi. Hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Adapun jenis ikan di perairan Pangkep adalah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kerapu, lencam, cucut, pari,

layang, selar, kuwe, tetengkek, tenggiri, belanak, teripang, tembang, lamuru, kembung, gulama, cakalang, rajungan, udang putih, cumi-cumi, bawal putih, senanging, udang (dogol, windu, kipas), japuh, terubuk, tuna, teri, dan lain-lain. Penduduk Kabupaten Pangkep yang menetap di pulau-pulau kecil umumnya menggeluti usaha pemanfaatan sumberdaya laut, baik sebagai nelayan penangkap maupun pembudidaya. Sementara itu, jumlah alat tangkap ikan laut yang banyak digunakan nelayan lokal jaring insang tetap 991 unit, alat tangkap pancing 347 unit, dan pukot cincin 115 unit dan alat tangkap lainnya. Jenis ikan yang ditangkap antara lain ikan torani, lobster, kerapu, sunu, napoleon, katambak, tendro, teri, bawal hitam, gurita, tuna, cakalang, cucut, kerang-kerangan, baronang, ekor kuning, rapporappo dan ikan layang (Data Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan, lihat <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/>).

Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seperti diberitakan bahwa kondisi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan khususnya ekosistem terumbu karang di perairan Kabupaten Pangkep terkhusus lagi di Perairan Kecamatan Liukang Tupabbiring telah mengalami kerusakan yang sangat parah yang indikasinya adalah menurunnya keragaman jenis-jenis ikan karang yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, akibat banyaknya kegiatan Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak (Handak), Racun Sianida, pengambilan batu karang untuk bahan bangunan, serta pengambilan hasil laut dengan jalan mencungkil Karang. Selain itu Rusaknya ekosistem terumbu karang tersebut juga disebabkan tingginya tingkat frekwensi aktifitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan biota laut lainnya secara terus menerus dari jumlah kuota maximum lestari yang berlebihan bahkan banyak yang menggunakan alat, cara atau bahan yang terlarang digunakan untuk mendapatkan hasil yang banyak sehingga lupa akan kelestaraan ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya seperti Padang lamun, mangrove dan estuaria (Data Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan).

Hal tersebut menunjukkan betapa rentannya pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam aplikasi dilapangan, sehingga diperlukan sebuah solusi dengan menggali lebih jauh peran dari Pengawas Perikanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sehingga penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna menemukan solusi berupa model peran dari pengawas perikanan dalam upaya Penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan.

Output Penelitian

No.	Jenis Luaran Indikator		Indikator Capaian
1.	Publikasi Ilmiah	Jurnal Internasional terindeks Scopus dan Tercatat di Scimago	<ul style="list-style-type: none"> • minimal telah di-<i>submit</i> dengan kondisi <i>under review process</i> • publikasi internasional pada jurnal bereputasi Scopus
		Nasional Terakreditasi	
2.	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	
		Nasional	
3.	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		
4.	Buku Ajar/Buku Referensi		

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan poin-poin masalah yang hendak diteliti, yakni:

1. Sejauhmanakah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan?

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan konsep pemecahan masalah keefektivan dari sebuah pengawasan.

2. Bagaimanakah model pengawasan yang ideal oleh pengawas perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan?

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan teori dan konsep, dengan konsep pemecahan masalah mendesain model pengawasan yang optimal.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
2. Untuk menemukan model pengawasan yang ideal oleh pengawas perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengawasan yang dilakukan selama ini oleh pengawas perikanan, sehingga dapat meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006:303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan– penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004:61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu menurut Dessler (2009:2), menyatakan bahwa pengawasan (*Controlling*) merupakan penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; mengadakan tindakan korektif yang diperlukan (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30985/4/Chapter%20II.pdf>).

Menurut Husnaini (2001:400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut A.S. Alam (2010:79-80) Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif menekankan pada aspek menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian tidak ada kesempatan sehingga kejahatan dapat terjadi.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dengan demikian tindakan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan disini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki.

C. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (Supriadi dan Alimuddin, 2011:68 dalam <http://digilib.unila.ac.id/3916/6/BAB%20II.pdf>). Bisnis perikanan tersebut

sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Ada 17 buah pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100, adapun aturan-aturan tersebut mengatur :

- Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah. Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).
- Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.
- Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah. Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan

- ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obatan-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).
- Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah.
 - Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (<http://digilib.unila.ac.id/3916/6/BAB%20II.pdf>).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011:14) dan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada, dan bagaimana bekerjanya hukum tersebut di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan/*statute approach*, dan pendekatan konseptual/*conceptual approach* (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96) dan dianalisis dengan pendekatan teori. Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan kajian penelitian serta melihat sejauhmana efektivitas peran pengawasan perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data penunjang yang mencakup:

1. Data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang menunjang data primer

Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur, dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu wawancara dan pengamatan dilakukan guna mendapatkan data primer penelitian.

E. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Roadmap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan *roadmap* penelitian Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016-2020, sebagai berikut :

ROADMAP PENELITIAN DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

KOMPETENSI/KEAHLIAN/KEILMUAN	ISU-ISU STRATEGIS	KONSEP PEMIKIRAN	PEMECAHAN MASALAH	TOPIK PENELITIAN	OUTPUT
1. HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN	pelaku usaha sering melakukan pelanggaran berupa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen	antisipasi dan solusi atas pelanggaran (tindak pidana)	dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase (penerapan sanksi)	- jenis-jenis pelanggaran (tindak pidana) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha - pilihan alternatif sengketa dibidang perlindungan konsumen (antara pelaku usaha dengan konsumen)	- jurnal - buku ajar
2. HUKUM PIDANA PEMILU	tindak pidana pemilihan umum	konsep penyelesaian tindak pidana pemilihan umum	penyelesaian tindak pidana pemilihan umum	telaah peraturan tentang tindak pidana pemilu - pilkada - pileg - pilpres	- jurnal - seminar
3. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN	kekerasan terhadap anak dan perempuan	pembedayaan hukum pidana untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak dan perempuan	rekonseptualisasi sistem peradilan pidana dan sistem permidanaan pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan	- telaah peraturan perundangan aspek kriminologi hukum terhadap anak dan perempuan - aspek viktimologi hukum terhadap anak dan perempuan - penegakan hukum pidana	- jurnal - seminar
4. HUKUM PIDANA LINGKUNGAN	maraknya kasus pengrusakan lingkungan akibat penangkapan ikan secara ilegal	pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di bidang perikanan	upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan di bidang perikanan untuk meminimalisir pengrusakan lingkungan	- telaah peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan dan perikanan - optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan di bidang perikanan	- jurnal - seminar
5. KRIMINOLOGI	kejahatan yang dikaitkan dengan etiologi criminal	concept of crime dan upaya penanggulangan kejahatan yang dikaitkan dengan etiologi kriminal	upaya penanggulangan kejahatan yang dikaitkan dengan etiologi kriminal	- penanggulangan kejahatan (kriminologi) dilingkungan masyarakat kaum marginal <i>crime in society</i>	-

BAB IV
JADWAL, PERSONALIA, DAN BIAYA PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian

Penelitian ini berjangka waktu 8 bulan (dalam 1 tahun berjalan), adapun jadwal penelitian direncanakan sebagai berikut :

Nama Kegiatan		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Identifikasi Masalah												
2.	Pengumpulan Data												
3.	Usulan Proposal												
4.	Analisis Data												
5.	Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian												
6.	Penyerahan Laporan Akhir Penelitian												

B. Personalia

1. Ketua Peneliti

- 1.1 Nama Lengkap : Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
- 1.2 NIP / NIDN : 19620618 198903 1 002 / 0018066201
- 1.3 Pangkat / Gol. / Jab. Fungsional : Pembina Tingkat 1 / IV.b / Lektor Kepala
- 1.4 Fakultas / Departemen : Hukum / Hukum Pidana
- 1.5 Bidang Keahlian : Hukum Pidana di Bidang Perikanan
- 1.6 Waktu yang Disediakan : 40 jam / minggu

2. Anggota Peneliti

- 1.1 Nama Lengkap : Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
- 1.2 NIP / NIDN : 19590317 198804 1 002 / 0017035901
- 1.3 Pangkat/Gol./Jab. Fungsional : Pembina Utama Muda / IV.c / Guru Besar
- 1.4 Fakultas / Departemen : Hukum / Hukum Pidana
- 1.5 Bidang Keahlian : Hukum Pidana, Kriminologi
- 1.6 Waktu yang Disediakan : 40 jam / minggu

3. Anggota Peneliti

- 1.1 Nama Lengkap : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
- 1.2 NIP / NIDN : 19800710 200604 1 001 / 0010078002
- 1.3 Pangkat/Gol./Jab. Fungsional : Penata / III.c / Lektor
- 1.4 Fakultas / Departemen : Hukum / Hukum Pidana
- 1.5 Bidang Keahlian : Hukum Pidana
- 1.6 Waktu yang Disediakan : 40 jam / minggu

4. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Kadarudin
- b. Status : Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
- c. Alokasi Waktu : 20 jam / minggu

C. Biaya Penelitian

1. Bahan Penunjang

No.	Nama Bahan	Jumlah Bahan	Harga/unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kertas A4	7 rim	30.000,-	210.000,-
2.	Kertas HVS	6 rim	40.000,-	240.000,-
3.	Buku Tulis	3 buah	10.000,-	30.000,-
4.	Spidol	1 dos	120.000,-	120.000,-
5.	Pulpen	2 dos	40.000,-	80.000,-
6.	Box file	1 buah	15.000,-	15.000,-
7.	Pensil	2 dos	15.000,-	30.000,-
8.	Fotocopy Instrumen	1 set	2.500.000,-	2.500.000,-
9.	Tinta Print Laser Jet	6 Unit	600.000,-	3.600.000,-
10.	Seminar	1 Kali	5.000.000,-	5.000.000,-
11.	Penelurusan bahan pustaka	1 set	4.175.000,-	4.175.000,-
Total				16.000.000,-

2. Perjalanan

No.	N a ma	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi termasuk lunsump Ketua	4.500.000,-	4.500.000,-
2.	Anggota (2 orang dosen)	3.500.000,-	7.000.000,-
3.	Anggota (1 orang mahasiswa)	2.000.000,-	2.000.000,-
Total			13.500.000,-

3. Lain-lain

No.	Nama (item)	Jumlah (Rp)
1.	Peer Review Jurnal Internasional	4.000.000,-
2.	Cetak Buku	5.500.000,-
3.	Laporan	4.000.000,-
Total		13.500.000,-

Rekapitulasi Anggaran Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Bahan	16.000.000,-
2.	Transportasi	13.500.000,-
3.	Lain-lain	13.500.000,-
Total		43.000.000,-

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan. Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi Kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan).

Untuk menjaga potensi sumber daya alam di laut Indonesia yang melimpah, maka perlu dilakukannya pengawasan yang efektif sehingga sumber daya alam laut tadi dapat terjaga dengan baik, hal ini tentu saja untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara merata dan berkeadilan. Banyak hal yang perlu di awasi di laut, pengawasan terintegrasi perlu diupayakan karena wilayah laut tidaklah sama dengan wilayah daratan dimana pengawasannya tidak membutuhkan banyak energi dan fasilitas, sedangkan di laut diperlukan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang cakap, belum lagi situasi di laut seperti cuaca, keadaan ombak dan lain sebagainya sangat mempengaruhi keefektivan dan kelancaran pengawasan di wilayah laut.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik (Malik Azis Ahmad, 2012). Dengan demikian, apa yang direncanakan oleh negara dalam hal ini dimandatkan kepada pemerintah mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya alam laut guna dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik apabila segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan melalui pengawasan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai

tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai (Malik Azis Ahmad, 2012):

“Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah (Malik Azis Ahmad, 2012):

1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memastikan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia maka dibutuhkan pengawasan perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang mempunyai tugas mengawal tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 April 2014 telah menetapkan instrumen hukum bagi Pengawas Perikanan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-

KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Pengawas Perikanan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP Provinsi), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (DKP Kabupaten/Kota) hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Untuk pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah atau kabupaten/kota dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Dirjen PSDKP) berdasarkan usulan dari Kepala DKP Provinsi dan DKP Kabupaten/Kota hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014. Selanjutnya Peraturan Menteri tersebut juga mengatur kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan mengangkat dan memberhentikan Pengawas Perikanan, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirjen PSDKP. Adapun syarat seseorang dapat diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi PNS yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat dan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan, pemberhentian Pengawas Perikanan dilakukan apabila Pengawas Perikanan telah dialih tugaskan dari bidang pengawasan perikanan, mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan, tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan menjadi terdakwa, berhalangan tetap, atau diberhentikan dari PNS (S. Maronie, 2015). Dalam Pasal 9 diatur mengenai wilayah tugas Pengawas Perikanan, yaitu di:

1. WPP-RI;
2. kapal perikanan;
3. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
4. pelabuhan tangkahan;
5. sentra kegiatan perikanan;
6. area pembinaan ikan;
7. area pembenihan ikan;
8. area pembudidayaan ikan;
9. UPI; dan/atau
10. kawasan konservasi perikanan

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan dan adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada Penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut. Dalam Pasal

10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan diatur mengenai pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP RI sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap: penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan, pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan, perlindungan jenis ikan, terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia, pemanfaatan plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan. Untuk pelaksanaan tugasnya Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan patroli pengawasan dan pemantauan pergerakan kapal perikanan. Kewenangan wilayah tugas untuk Pengawas Perikanan yang berasal dari DKP Provinsi dan DKP Kabupaten/Kota, pada masa berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 18 yang menentukan wilayah tugas Pengawas Perikanan DKP Provinsi yaitu 12 Mil laut dari garis pantai sedangkan DKP Kabupaten/Kota 1/3 Mil laut atau 4 Mil laut dari wilayah provinsi. Dengan adanya kewenangan Pengawas Perikanan Kabupaten/Kota anggaran pengawasan dari KKP kepada pemerintah kabupaten/kota dapat langsung disalurkan melalui pemerintah provinsi, demikian halnya juga dalam hal pendukung pengawasan perikanan berupa *speedboat* dan barang inventaris pengawas lainnya (S. Maronie, 2015).

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat polemik, khususnya di sini membahas kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut hanya ada di provinsi. Hal ini akan berimbas pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang notabene sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jarak 4 mil laut. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sama sekali tidak tertulis kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah dalam hal pembagian bagi hasil yang ada dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 menyangkut masalah perikanan tangkap yang terdiri dari pemberdayaan nelayan kecil, dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Dan juga menyangkut perikanan budidaya yang terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan (S. Maronie, 2015). Berikut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan

Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan:

Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	3 a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.	4 a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	5

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>e. Penetapan kawasan konservasi.</p> <p>f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>		
2.	Perikanan Tangkap	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <p>a. kapal perikanan berukuran di atas 30 <i>Gross Tonase (GT)</i>;</p>	<p>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan</p>	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	<p data-bbox="454 638 502 1547">3</p> <p data-bbox="502 638 778 1547"> dan b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal </p>	<p data-bbox="778 638 826 1547">4</p> <p data-bbox="826 638 1158 1547"> kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. </p>	<p data-bbox="1158 638 1206 1547">5</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Perikanan Budidaya	<p>perikanan di atas 30 GT.</p> <p>a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.</p>	<p>Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	
5.	Pengolahan dan Pemasaran	<p>a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha dan pemasaran hasil perikanan lintas Daerah</p>	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	---

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	provinsi dan lintas negara. Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	---	---
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	---	---

Dengan adanya perubahan aturan ini, ada kekhawatiran program yang disusun pemerintah kabupaten atau pemerintah kota tidak diakomodir. Apalagi turunan berupa peraturan pemerintah hingga saat ini belum ada, Tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kevakuman kewenangan. Sedangkan dengan dihapusnya kewenangan pengawas perikanan kabupaten/kota hal ini berdampak pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pengawas Perikanan kabupaten/kota, dan juga anggaran KKP ke kabupaten/kota akan menggunakan dana dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi (S. Maronie, 2015). Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara ketua tim peneliti terhadap Bapak Mustakim (mantan pengawas perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan), sebagai berikut:

“Beralihnya kewenangan pengawasan perikanan yang semula berada pada Dinas Perikanan di setiap kabupaten/kota ke provinsi menjadi dilemma tersendiri, karena banyak tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di kabupaten (sebagai contoh di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan) namun tidak dapat tertangani dengan baik. Petugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan pun tidak dapat mengambil tindakan apa-apa, karena kewenangan yang tidak ada, dan jangan sampai ketika si pelaku tindak pidana kami tangkap, hal tersebut dapat menjadi boomerang bagi kami karena kewenangan yang tidak ada”.

Tim gabungan Dit Tipidter Bareskrim Polri dan Tim Khusus Polda Sulsel yang terdiri dari 27 personel berhasil meringkus empat pelaku perakit dan penjual bahan peledak di Pulau Kerandang, Desa Matirobulo, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkep, (Sabtu 8 Juli 2017) sekitar pukul 05.00 WITA. Berawal dari informasi yang diterima, tim dipimpin Wadir Tipidter Bareskrim Polri Kombes Tornagogo Sihombing langsung menuju ke lokasi. Setelah berkoordinasi dengan kepala desa setempat, pelaku Sidang (41 tahun), Toni (38 tahun), Salma (50 tahun), dan Sultan (65 tahun) akhirnya berhasil diringkus. Dalam penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 botol bom ikan ukuran kecil, 3 botol bom ikan ukuran besar, 15 Dirigen bom ikan ukuran kecil, 3 dirigen bom ikan ukuran sedang, 1 dirigen bom ikan ukuran besar, 1 karung amoniu nitrate ukuran 25 kg, 2 karung alat selam, 1 kotak sterofom berisi ikan mati hasil tangkapan dgn bom ikan, 1 unit GPS dlm keadaan rusak, 2 plastik potasium, 17 detonator berikut sumbu, 17 bungkus amonium nitrate, 2 gulung sumbu api. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol, Dicky Sondani mengatakan, empat pelaku tersebut dapat dtersangkakan dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU No. 31 th 2004 yang diperbaharui dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. "Modus operandi yang digunakan pelaku Hj Salma dengan menjual bahan peledak berupa amonium nitrate, detonator dan sumbu api kepada Toni dan Sidang". Bahan peledak tersebut, dirakit oleh para pelaku dan selanjutnya digunakan untuk menangkap ikan dengan cara pemboman. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan untuk proses sidik dengan sangkaan UU perikanan dan UU darurat (Baca Kabar News, Edisi 8 Juli 2017, *Resahkan Nelayan, Pelaku Perakit dan Penjual Bom Ikan di Pangkep Dibekuk*).

Menurut Bapak Mustakim (mantan pengawas perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan), setidaknya ada 3 kendala yang dihadapi terkait dengan pengawasan perikanan setelah beralihnya kewenangan pengawasan dari Dinas Perikanan di setiap daerah kabupaten/kota ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi. 3 kendala tersebut, yakni:

1. Luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah personil pengawas;
2. Anggaran yang minim menghambat pengawasan secara menyeluruh; dan
3. Fasilitas yang tidak memadai

B. Model Pengawasan yang Ideal oleh Pengawas Perikanan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Dalam menghindari pencurian seisi laut, seperti *illegal fishing*, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) fokuskan 7 model pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Asep, pengawasan kelautan dan perikanan tidak saja dilakukan oleh KKP, namun juga oleh Kementerian dan Lembaga lainnya. Mengingat pengawasan di laut tidak saja hanya terfokus terhadap penyelamatan sumber daya kelautan dan perikanan saja. Ada tujuh titik fokus pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan oleh PSDKP. Ketujuh fokus itu antara lain (Citra Indonesia, 7 Fokus Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2016):

1. Fokus pengawasan perdagangan jenis ikan yang dilindungi ada empat, yakni ikan pari manta, hiu paus, bambu laut, dan penyu. Untuk pari manta dan hiu paus menjadi konsen untuk diawasi. Pasalnya, ikan-ikan tersebut, merupakan indikator kesehatan suatu perairan di laut.
Jadi, kalau ikan-ikan ini tidak ada, maka dipastikan plankton-plankton akan membanjiri perairan laut kita. Efeknya ikan dan plankton itu saling beribut oksigen. Sehingga dipastikan eksploitasi perikanan akan menurun.
Sedangkan untuk penyu dan bambu laut itu juga dilindungi, karena penyu bisa memakan ubur-ubur mengandung racun yang mengakibatkan banyak ikan mati.
2. Pengawasan pengangkutan Benda Muat Kapal Tenggelam (BMKT) di 7 lokasi, yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
3. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir di 15 lokasi, yakni Surabaya, Banjarmasin, Jogjakarta, Pekalongan, Cirebon, Berau, Tegal, Batu Bara, Banka, Gorontalo, Manado, Natuna, Bali, Maluku Utara, Semarang, dan Bekasi.

4. Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil di 13 lokasi, yakni Jepara, Maratua, Mentawai, Tanjung Pinang, Muna (Sultra), Nusa Tenggara Barat, Batam, Banten, Makassar, Natuna, Pulau Seribu, Bungus, dan Saumlaki.
5. Pengawasan dan pemanfaatan wilayah pesisir penghasil garam di 4 lokasi, yakni Bangkalan, Juwana, Rembang, dan Pamekasan.
6. Pengawasan pencemaran perairan di 4 lokasi, yakni Jakarta, Cilacap, Bintan, dan Belawan.
7. Pengawasan pasir besi/laut/granit di 12 lokasi, yakni Buton, Serang, Pulau Seribu, Tanjung Balai Karimun, Sungai Liat, Deli Serdang, Minahasa, Bolaang Mongondow, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, dan Cilacap.

Sedangkan Model Kebijakan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah (Cinta Laut Indonesia, 2015, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan):

Pengawasan Penangkapan Ikan

- Pengawasan keberangkatan kapal Perikanan
- Pengawasan Kedatangan kapal Perikanan
- Peraturan, pelanggaran dan Sanksi-sanksi dan dalam kegiatan Penangkapan Ikan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan

- Pengawasan Pencemaran Perairan
- Pengawasan destructive fishing
- Pengawasan Ekosistem Perairan
- Peraturan, pelanggaran dan Sanksi-sanksi dalam kegiatan Eksploitasi sumberdaya Kelautan

Pengawasan Pembudidayaan Ikan

- Obat Ikan yang dilarang
- Luas Budidaya yang wajib memiliki izin
- Ikan yang dilarang masuk Wilayah Republik Indonesia
- Mekanisme dan tata cara Pengawasan Budidaya
- Peraturan, Pelanggaran dan Sanksi-sanksi dalam kegiatan budidaya

Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

- Objek Pengawasan Pengangkutan
- Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Ikan
- Jenis Ikan Laut yang sifatnya tidak memerlukan pengolahan
- Peraturan, Pelanggaran dan Sanksi-sanksi dalam kegiatan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Sistem Pemantaun Kapal Perikanan

- Ketentuan pemasangan transmitter pada kapal perikanan
- Prosedur pemasangan transmitter
- Kewajiban pengguna transmitter
- System pemantauan kapal perikanan offline
- Peraturan, Pelanggaran dan Sanksi-sanksi dalam penggunaan system pemantauan kapal perikanan

Jenis-jenis Ikan yang dilindungi dan masuk dalam *Appendiks Cites*

- Hiu Gergaji
- Ikan Napoleon
- Ikan Raj Laut
- Ikan Naga, Siluk
- Hiu Paus, Hiu Tutul

Sejak November 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan peningkatan pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Upaya yang ditempuh dengan mengimplementasikan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap; melaksanakan pemeriksaan, analisa, dan evaluasi terhadap semua kapal ikan eks asing yang telah diberi izin; serta melaksanakan operasi pengawasan sumberdaya perikanan di laut dengan bekerjasama dengan TNI AL, BAKAMLA, Polisi Perairan, dan lain-lain. Tujuan pengawasan sumber daya perikanan adalah menegakkan ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan di perairannya, mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas, serta memberantas IUU *fishing*. Sasaran pengawasan sumber daya perikanan adalah kepatuhan (*compliance*) nelayan atau kapal ikan pada ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan demikian sumber daya perikanan tidak rusak karena penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*) atau kegiatan IUU *fishing*. Juga lestari agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan, kemajuan perekonomian negara pantai, dan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat dunia (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan). Posisi tersebut menjadikan pengelolaan sumber daya perikanan dapat maksimal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah perairan Indonesia sangat sering didatangi oleh nelayan-nelayan nakal dari negara lain untuk menangkap ikan, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada dasarnya untuk melindungi sumberdaya kelautan Indonesia agar dapat dinikmati secara maksimal oleh warga negara Indonesia sendiri.

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan amanat ketentuan *United Nations Convention on The Law of The Sea(UNCLOS)*, 1982. Juga beberapa instrumen turunannya,

seperti *FAO Compliance Agreement, 1993; UN Fish Stocks Agreement, 1995; FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), 1995; FAO International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, 2001; FAO Model Scheme on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2005; serta FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, 2009*. Sumber daya perikanan merupakan milik bersama (*common property*), sehingga semua negara harus mendukung pengelolaannya dan pemberantasan IUU *fishing*. Dengan latar belakang hal-hal ini, maka FAO meminta negara pantai mengimplementasikan pengawasan sumber daya perikanan dengan sistem MCS untuk menegakkan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairannya, mendukung pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas, serta memberantas IUU *fishing*. Menurut FAO, pengawasan sumber daya perikanan diimplementasikan dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif dan kuratif yang dikenal dengan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) yang terpadu. Pengawasan (*surveillance*) meliputi pengendalian dan pemantauan. Artinya pengawasan sumberdaya perikanan tidak dapat dilakukan tanpa pengendalian dan pemantauan. Inti dari pengawasan sumber daya perikanan adalah pengendalian penangkapan ikan agar tidak rusak karena penangkapan ikan yang berlebihan. Berikut tahapan-tahapan yang termasuk dalam kegiatan pengawasan (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan):

- *Monitoring* (pemantauan) adalah kegiatan pengumpulan data operasi kapal perikanan, tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan, dan lain-lain. Pemantauan dilakukan untuk mendukung pengawasan di lapangan. Pengumpulan data operasi kapal perikanan untuk mendukung pengawasan kepatuhan operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengumpulan data tangkapan ikan untuk mendukung pengawasan tingkat penangkapan ikan di suatu perairan.
- *Controlling* (pengendalian) adalah penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan untuk pengendalian kegiatan usaha penangkapan ikan atau operasi kapal perikanan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan penangkapan ikan yang legal atau illegal.
- *Surveillance* (pengawasan) adalah kegiatan pengamatan (observasi) di lapangan untuk memeriksa kepatuhan (*compliance*) nelayan atau operasi kapal ikan pada ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aksi penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dilakukan

terhadap nelayan atau kapal ikan yang melanggar ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan untuk memberi efek jera.


- Pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan sistem MCS yang terpadu, di mana masing-masing komponen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan saling mendukung untuk pengawasan operasi kapal ikan dan menemukan pelanggaran kapal ikan di pelabuhan perikanan atau laut. Artinya *output* dari satu komponen merupakan *input* bagi komponen lainnya.

Pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 dimensi usaha penangkapan ikan. Dimensi tersebut yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*).

Pendekatan sipil untuk operasi pengawasan sumber daya perikanan telah terbukti dalam banyak kasus menjadi yang paling efektif, efisien dan responsif untuk prioritas perikanan. Penggunaan peralatan dan personil sipil juga meminimalkan sensitivitas politik dari insiden perikanan internasional, karena banyak batas-batas laut antara negara-negara pantai yang tidak jelas.

Pengawasan sumber daya perikanan akan mendukung pemasaran produk perikanan ke pasar internasional, karena produk perikanan dapat ditunjukkan berasal dari sumberdaya perikanan yang dikelola dengan baik secara lokal, nasional, regional, dan internasional. Produk perikanan yang berasal dari kegiatan IUU *fishing* akan ditolak pasar internasional.

Untuk memudahkan pemahaman kita tentang tahapan tersebut, berikut dapat dipetakan pada gambar di bawah ini (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan):



Menurut Teori Pengawasan (Husnaini, 2001:400), jika dikaitkan dengan pengawasan perikanan adalah bertujuan sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan. Hal ini berarti bahwa pengawasan di bidang perikanan perlu dimaksimalkan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan operator yang bertanggung jawab terhadap kapal pengawas perikanan di Indonesia. Kapal pengawas perikanan yang dioperasikan berjumlah 24 unit dan speedboat pengawasan berjumlah kurang dari 50 unit. seluruh armada kapal pengawas perikanan dikerahkan untuk mengawasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 406100 Nautical mil persegi (Nmil²). Kapal pengawas perikanan yang dioperasikan saat ini belum dapat menjangkau seluruh perairan di Indonesia karena keterbatasan armada dan terbatasnya jumlah pengawas perikanan yang hanya berjumlah 240 orang di seluruh Indonesia. Untuk mengawasi aktivitas perikanan, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) membentuk 5 (lima) unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu UPT yang terbesar dan terluas wilayah kerjanya yaitu Pangkalan PSDKP Jakarta. Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah 1 (satu) dari 5 (lima) UPT PSDKP dibawah naungan KKP yang memiliki luas wilayah kerja terbanyak yang meliputi 21 Satuan Kerja dan 42 Pos Pengawasan yang tersebar dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan (Singgih Prihadi Aji, 2016:163)

2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.

Hal ini berarti bahwa perbaikan fasilitas dan kerjasama antar instansi perlu dimaksimalkan.

Untuk memperkuat armada kapal pengawas, juga mengganti kapal pengawas perikanan KKP yang telah berumur lebih dari 10 tahun. Untuk mengganti kapal pengawas tua, KKP mengambil kebijakan terus meningkatkan kapasitas kapal pengawas perikanan. Diantaranya, pada November 2013, juga telah dilakukan keel laying tanda dimulainya pembangunan kapal pengawas ukuran besar atau type A dengan ukuran panjang 60 meter sejumlah 4 unit. Selain itu, untuk memaksimalkan upaya pemberantasan IUU Fishing, KKP telah melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah serta instansi terkait,

seperti TNI AL, POLRI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kerjasama yang telah dilaksanakan Ditjen PSDKP secara rutin adalah pelaksanaan patroli bersama TNI-AL, Polri dan Bakorkamla (Tribun Bisnis 2013, Datangkan 2 Kapal, KKP Perketat Pengawasan Perikanan).

3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan).

Pengelolaan sumberdaya perikanan dimulai dengan negara pantai atau organisasi pengelolaan perikanan regional/RFMO melakukan penelitian potensi sumberdaya perikanan lestari pada perairannya atau laut lepas. Kemudian menetapkan jumlah tangkap yang diperbolehkan/JTB, biasanya 80% dari potensi sumberdaya perikanan lestari. RFMO membagi kuota tangkapan ikan tuna kepada negara-negara anggota.

Selanjutnya otoritas pengelola perikanan negara pantai/RFMO menentukan berapa jumlah, jenis, dan ukuran kapal ikan/alat tangkap yang dapat dioperasi untuk memanfaatkan jumlah tangkap yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan produktivitas kapal ikan/alat tangkap per tahun. Negara pantai/RFMO mendaftarkan kapal ikan dan negara pantai menerbitkan ijin operasi kapal ikan di perairannya atau laut lepas sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kapal ikan/alat tangkap yang ditentukan untuk menjaga penangkapan ikan tidak melebihi stok sumberdaya perikanan yang tersedia (*over fishing*).

Pengawasan sumberdaya perikanan diimplementasikan untuk pemeriksaan kesesuaian jumlah, jenis, dan ukuran kapal ikan/alat tangkap dengan ijin operasi kapal ikan yang diberikan di pelabuhan perikanan dan laut. Otoritas pengelola perikanan negara pantai/RFMO melakukan pemantauan dan pengawasan tingkat penangkapan ikan di perairan negaranya atau laut lepas area konvensi RFMO secara kontinu agar tidak melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan atau kuota yang diberikan.

Badan penelitian perikanan negara pantai/RFMO melakukan penelitian tingkat penangkapan berbagai jenis sumberdaya perikanan dengan mengamati volume tangkapan ikan per upaya/trip kapal ikan dan ukuran ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan secara kontinu. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penangkapan satu atau beberapa jenis sumberdaya perikanan telah melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan, maka otoritas pengelolaan perikanan negara pantai/RFMO akan mengambil keputusan pengelolaan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian penangkapan ikan dengan

pendekatan *input* atau *output* yang diatur dengan peraturan perundang-undangan negara pantai/*resolution/conservation and management measures* (CMM) RFMO.

Keputusan pengelolaan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan/RPP (*management plan*) dengan masukan dari semua pemegang kepentingan (*stake holder*) seperti nelayan, usaha perikanan tangkap, otoritas perijinan, usaha pengolahan hasil perikanan, badan penelitian perikanan, NGO, termasuk pengawasan sumberdaya perikanan untuk menegakkan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut.

4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Tujuan pengawasan sumberdaya perikanan adalah kepatuhan (*compliance*) nelayan atau kapal ikan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sasarannya adalah sumberdaya perikanan tidak rusak karena penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*) atau kegiatan IUU *fishing*, sehingga lestari agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan, kemajuan perekonomian negara pantai, dan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat dunia (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan)

Sedangkan kegiatan pengawasan di bidang perikanan jika dikaitkan dengan Teori Penanggulangan Kejahatan (A.S. Alam, 2010:79-80) Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam pengawasan perikanan tahap pre-emptif berarti *Monitoring* (pemantauan) adalah kegiatan pengumpulan data operasi kapal perikanan, tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan, dan lain-lain. Pemantauan dilakukan untuk mendukung pengawasan di lapangan. Pengumpulan data operasi kapal perikanan untuk mendukung pengawasan kepatuhan operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Pengumpulan data tangkapan ikan untuk mendukung pengawasan tingkat penangkapan ikan di suatu perairan. *Controlling* (*pengendalian*) adalah penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan untuk pengendalian kegiatan penangkapan ikan atau operasi kapal perikanan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk

mengendalikan penangkapan ikan dan mengidentifikasi kegiatan penangkapan ikan yang legal atau illegal (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan). Jadi, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif menekankan pada aspek menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana. Dalam pengawasan perikanan tahap preventif berarti memaksimalkan armada pengawasan serta petugas yang berjaga di laut, sehingga kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana atau pencurian ikan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat dihilangkan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Dengan demikian tindakan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan disini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki. Dalam hal pengawasan dibidang perikanan, tahap represif *Surveillance* (pengawasan) adalah kegiatan pengamatan (observasi) di lapangan untuk memeriksa kepatuhan (*compliance*) nelayan, usaha perikanan tangkap, atau operasi kapal ikan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Aksi penegakan hukum (*law enforcement*) dapat dilakukan terhadap nelayan atau kapal ikan yang melanggar ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan untuk memberi efek jera (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan), sebagai contoh penembakan, pengeboman, dan penenggelaman kapal nelayan pencari ikan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bekerjasama dengan pihak TNI Angkatan Laut.

Instrumen-instrumen hukum internasional di atas mengatur hak dan kewajiban berbagai negara pada zona-zona laut sebagai berikut (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan):

- Negara pantai (*coastal states*) wajib mengelola sumberdaya perikanan di perairannya agar tidak rusak karena penangkapan yang berlebihan dan mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas. Negara pantai melakukan pengawasan dan

penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kapal ikan asing yang melakukan IUU *fishing* di perairannya.

- Negara bendera (*flag states*) wajib mengendalikan operasi kapal ikan yang mengibarkan benderanya agar patuh pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairannya atau laut lepas. Negara bendera melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal ikan berbenderanya di perairannya atau laut lepas.
- Negara pelabuhan (*port states*) tidak boleh menerima kapal ikan asing terdaftar pada IUU *list* atau tangkapan ikan hasil kegiatan IUU *fishing* di pelabuhannya.
- Negara pengawas (*inspecting states*) wajib ikut melakukan pengawasan operasi kapal ikan di laut lepas.

Pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*). Setiap dimensi terdiri dari komponen pengawasan sumberdaya perikanan sebagai berikut (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan):

Dimensi	Komponen
sebelum penangkapan (<i>before fishing</i>)	pemeriksaan dokumen
	pemeriksaan kapal
selama penangkapan ikan (<i>while fishing</i>)	<i>logbook</i> penangkapan/pengangkutan ikan
	kapal patroli
	pesawat patroli
	helikopter
	observer
	VMS
	citra satelit radar
	patroli pantai
ketika pendaratan tangkapan ikan (<i>during landing</i>)	pemantauan tangkapan ikan yang didaratkan
	pemantauan pemindahan tangkapan ikan
setelah pendaratan tangkapan ikan (<i>post landing</i>)	pemantauan distribusi tangkapan ikan
	pemantauan pemasaran
	pemantauan ekspor

Diskripsi dimensi dan komponen pengawasan sumberdaya perikanan adalah sebagai berikut (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan):

- Pada dimensi sebelum penangkapan ikan, Pengawas Perikanan melaksanakan pemeriksaan dokumen (*document clearance*) dan pemeriksaan kapal (*vessel inspection*) di pelabuhan perikanan. Kapal ikan harus dilengkapi dengan semua dokumen yang dipersyaratkan seperti ijin operasi penangkapan/pengangkutan ikan, surat keterangan pemasangan transmitter, dan lain-lain. Pengawas Perikanan memeriksa kesesuaian ukuran dan jenis kapal perikanan/alat tangkap dengan ijin operasi yang diberikan.
- Pada dimensi selama melakukan penangkapan ikan, pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan beberapa komponen, seperti *vessel monitoring*

system/VMS, logbook penangkapan/pengangkutan ikan, kapal patroli perikanan, dan lain-lain. VMS digunakan Pengawas Perikanan untuk pemantauan kepatuhan operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan selama melakukan penangkapan/pengangkutan ikan di laut. VMS merupakan sarana inti untuk pengawasan sumberdaya perikanan, karena data/info VMS digunakan untuk mendukung komponen-komponen pengawasan sumberdaya perikanan lainnya.

- Kapal penangkap/pengangkut ikan akan mendaratkan tangkapan ikannya di pelabuhan perikanan. Pada dimensi ketika pendaratan tangkapan ikan, Pengawas Perikanan melaksanakan inspeksi pelabuhan (*portinspection*) terhadap kapal ikan yang masuk ke pelabuhan perikanan dengan dukungan data/info dari VMS. Pengawas Perikanan mengumpulkan data *logbook* penangkapan/pengangkutan ikan untuk pemantauan tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan dan pengawasan apakah tingkat penangkapan ikan telah melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan. Badan penelitian akan meneliti tingkat penangkapan ikan berbagai jenis sumberdaya perikanan dengan menggunakan data *logbook* penangkapan/pengangkutan ikan. Jika tingkat penangkapan ikan telah melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan, maka otoritas pengelola sumberdaya perikanan akan mengambil keputusan pengelolaan (*management decision*) dan mengambil kebijakan pengendalian upaya penangkapan ikan dengan pendekatan *input* atau *output*. Negara pelabuhan mengimplementasikan *Port State Measures* (PSM) untuk memeriksa kapal ikan asing yang masuk ke pelabuhannya untuk memantau kepatuhan kapal ikan asing pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan laut lepas, dan penanganannya. Negara pelabuhan tidak boleh menerima kapal ikan asing terdaftar pada *IUU list* atau tangkapan ikan yang berasal dari kegiatan *IUU fishing* di pelabuhannya.
- Pengawasan pada dimensi setelah pendaratan tangkapan ikan dilakukan dengan pemantauan tangkapan ikan yang didistribusikan ke lokasi lain, masuk ke usaha pengolahan ikan, masuk ke pasar domestik, atau diekspor ke negara lain dalam perdagangan produk perikanan. Pemantauan ini untuk melakukan *crosscheck* tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan atau tingkat penangkapan ikan. Berbagai negara mengimplementasikan *trade measures* agar hanya produk perikanan yang berasal dari sumberdaya perikanan yang dikelola dengan baik secara lokal, nasional, regional, atau internasional dapat masuk ke pasar internasional. Produk perikanan hasil kegiatan

IUU *fishing* akan ditolak masuk pasar internasional. Sehingga produk perikanan harus dapat ditelusuri berasal dari *fishing ground* mana, ditangkap oleh kapal ikan mana, nomor ijin operasi kapal perikanan, alat tangkap yang digunakan, didaratkan di pelabuhan perikanan mana, diolah pada usaha pengolahan ikan mana, dipaket di mana, dan dipasarkan ke mana untuk menunjukkan legalitas produk perikanan.

Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan operasi untuk menegakkan kepatuhan nelayan atau operasi kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Sehingga efektifitas operasi, efisiensi biaya, dan kemampuan instansi pelaksana untuk merespon selalu merupakan perhatian utama bagi semua negara pantai untuk mengimplementasikan pengawasan sumberdaya perikanan. Pendekatan sipil untuk operasi pengawasan sumberdaya perikanan telah terbukti dalam banyak kasus menjadi yang paling efektif, efisien dan responsif untuk prioritas perikanan. Penggunaan peralatan dan personil sipil juga meminimalkan sensitivitas politik dari insiden perikanan internasional, karena banyak batas-batas laut antara negara-negara pantai yang tidak jelas. Jika pengawasan sumberdaya perikanan menggunakan peralatan atau personil militer, maka dapat meningkatkan sensitivitas politik insiden perikanan internasional yang dapat mengakibatkan perang antara negara pantai (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan).

Negara pantai yang harus bergantung pada penggunaan peralatan dan personil militer untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan akan menemukan bahwa badan militer selalu mempunyai prioritas rendah ke tugas pengawasan sumberdaya perikanan. Di samping itu, keterlibatan militer biasanya tidak efisien biaya. Pesawat dan kapal militer lebih mahal untuk dibangun dan dioperasikan dibanding peralatan sipil yang sesuai. Penghematan akan dihasilkan dari penggunaan kapal sipil dengan anak buah kapal yang lebih sedikit dan biaya pengoperasian yang lebih rendah. Untuk banyak negara pantai, bagaimanapun badan militer dapat menjalankan suatu peran pendukung yang penting dalam pengawasan sumberdaya perikanan yang kuat. Kunci untuk negara pantai yang demikian adalah menentukan suatu mekanisme antar badan yang memungkinkan badan sipil dapat meminta dukungan badan militer ketika dibutuhkan. Seperti di sampaikan di atas, pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan dengan komponen yang terpadu. Efektifitas operasi dapat dikembangkan jika suatu kementerian tunggal ditentukan untuk mengambil peran unggul dalam pengawasan sumberdaya perikanan. Hal ini secara signifikan mengurangi garis komunikasi untuk perintah dan kontrol komponen pemantauan dan pengawasan, membuat operasi pengawasan sumberdaya perikanan lebih efektif, efisien dan responsif untuk kebutuhan pengelolaan sumberdaya perikanan. Dengan

mempertimbangkan hal ini, maka kementerian yang menangani perikanan merupakan instansi sipil yang unggul untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan (Pandapotan Sianipar, 2017, Pengawasan Sumber Daya Perikanan).

Berdasarkan model-model tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, hal itu yang diadopsi oleh pengawas perikanan ditingkat provinsi, karena semenjak Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru berlaku dan menghilangkan kewenangan pengawasan dibidang perikanan di daerah kabupaten/kota, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut, berdasarkan penjelasan dari Bapak Raja (Staf Pengawas Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan) diungkapkan, sama halnya dengan penjelasan mantan pengawas perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan bahwa pengawasan yang berada ditingkat provinsi belum maksimal, karena:

1. Luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah personil pengawas;
2. Anggaran yang minim menghambat pengawasan secara menyeluruh; dan
3. Fasilitas yang tidak memadai

Dan faktanya, pengawasan di bidang perikanan selama ini sangat bergantung pada pihak Polair di setiap daerah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan. Karena selain jumlah personil Pengawas Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, personil Pengawas Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan-pun tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat polemik khususnya, di sini membahas kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut akan ada di propinsi. Bahwa ini akan berimbas pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang notabene sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jarak 4 mil laut. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sama sekali tidak tertulis kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah dalam hal pembagian bagi hasil yang ada dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 menyangkut masalah perikanan tangkap yang terdiri dari pemberdayaan nelayan kecil, dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Dan juga menyangkut perikanan budidaya yang terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan. Pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (*before fishing*), selama melakukan penangkapan ikan (*while fishing*), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (*during landing*), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (*post landing*). Tahapan-tahapan yang termasuk dalam kegiatan pengawasandengan melakukan *Monitoring* (pemantauan), *Controlling* (pengendalian), *Surveillance* (pengawasan), dan Pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan sistem MCS yang terpadu, di mana masing-masing komponen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan saling mendukung untuk pengawasan operasi kapal ikan dan menemukan pelanggaran kapal ikan di pelabuhan perikanan atau laut. Artinya *output* dari satu komponen merupakan *input* bagi komponen lainnya. Pengawasan yang berada ditingkat provinsi belum maksimal, karena 1). Luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah personil pengawas; 2) Anggaran yang minim menghambat pengawasan secara menyeluruh; dan 3) Fasilitas yang tidak memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sementara tersebut, maka tim peneliti dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jarak 4 mil laut dapat dikembalikan mandatnya, sehingga pengawasan tindak pidana di bidang perikanan di setiap daerah kabupaten/kota dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Dessler Gary, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesepuluh, Jilid Dua, Jakarta: Indeks.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Data Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkajene Kepulauan*, Lihat <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/92>
- Ernie dan Saefullah, 2005, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
<http://digilib.unila.ac.id/3916/6/BAB%20II.pdf>
<http://www.kkp.go.id>
<http://www.sulbarraya.com>
- Husaini Usman, 2001, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kabar News, Edisi 8 Juli 2017, *Resahkan Nelayan, Pelaku Perakit dan Penjual Bom Ikan di Pangkep Dibekuk*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2012, *Tekan Kerugian Negara Akibat IUU Fishing, KKP Benahi Infrastruktur*, KKP RI: Sistem Informasi Pengawasan Perikanan.
- Malik Azis Ahmad, *Pengertian Pengawasan*, Artikel Lepas Tahun 2012.
- Maringan Masry Simbolon, 2004. *Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis Robert L., dan Jackson John H., 2006, *Human Resource Management*, alih bahasa, Jakarta: Salemba Empat.
- Pandapotan Sianipar, 2017, *Pengawasan Sumber Daya Perikanan*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S. Maronie, *Analisis Hukum Kewenangan Pengawas Perikanan Kabupaten/Kota Sehubungan Dengan Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Artikel Lepas Tahun 2015.
- Singgih Prihadi Aji, dkk, *Work Intensity of Fisheries Inspector on Marine and Fisheries Surveillance Patrols in Jakarta*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 7 No. 2 Edisi November 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan Harahap, 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Penerbit Quantum.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset.

Tribun Bisnis 2013, Datangkan 2 Kapal, KKP Perketat Pengawasan Perikanan